

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA - SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - PENERBITAN

2025

PERMENKEU RI 75 TAHUN 2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 880)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PROYEK YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Proyek yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); PP 16 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.42, TLN No.6857); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.107 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1082); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tata cara pembayaran dan pengelolaan anggaran proyek SBSN, termasuk mekanisme pembayaran proyek melalui Pembiayaan Pendahuluan atau Rekening Khusus SBSN (Reksus SBSN). Tata cara seleksi dan penetapan Bank Umum Syariah sebagai pengelola Reksus SBSN. Mekanisme pengisian, pembebanan, dan pengembalian saldo Reksus SBSN tata cara pengujian, penerbitan, dan pembayaran tagihan atas proyek SBSN menggunakan dokumen SPM dan SP2D, remunerasi terhadap saldo Reksus SBSN serta pelaporan akuntansi. ketentuan penghentian pembayaran proyek, pelaksanaan pada akhir tahun, dan pengelolaan sisa pekerjaan proyek tahun tunggal maupun kontrak tahun jamak.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.05/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 19 November 2025.